

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA SESUAI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**Mahayoni**

mahayoni@president.ac.id

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden

***Abstract***

*Social media nowadays has been a familiar word to our ears. In less than two decades, the revolutionary changes have occurred among the various circle of society. The needs of online services recently through a wireless or wifi has been the basic need for the society, especially the urban . Whats app , twitter , instagram , face book , and other types of applications are becoming familiar to our ears. Almost the entire range of social community change remarkably by the social media. This online social media community is a new order that its presence has an important role in the life of socialization, national and state life. Nevertheless, this new world order that arises around us moves very fast and exponential. The society be stutter and are still not ready to face this new world order. Their Expression of feeling which they used to undertake directly to others in a limited number and confidential are now shed in the notes on the new world order. The sense that supposedly undetermined to be right and wrong and located in private area of somebody is now can be seen and read by public. As result, people can respond or giving different comments. The possibilities of incorrect notions, or consideration in cornering others to be an untrue information often occur . The role of social media also helpful as a social control. This is an extraordinarily benefit. The case of officer police who ask for a bribe that went viral in the world of social media to the case of a group of teenagers gave the red wine to a horse in Safari Park spread quickly and police act quickly. On this side, there are also people who deliberately uses the social media to express hatred,distaste , or disagreement against an attitude, the act, or policy are also on the rise sharp. In fact this group is also acting further by made up a fake news which is untrue just to satisfy their hatred. The large number of this incident made police officer were unable to go to control the situation. The general community are the victim because they suffer losses due to many parties continue the destructive action that could harm the united of nation. It is a home work to utilize social media to bring more advantages that disadvantages.*

**Keywords:** *social media, viral, penalty*

**Abstrak**

Media sosial kini menjadi kalimat yang akrab dengan telinga kita. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, perubahan yang revolusioner telah terjadi pada berbagai kalangan di masyarakat. Kini kebutuhan online melalui nir kabel atau wifi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama yang berada di perkotaan. Whats app, Twitter, Instagram, Face book, dan berbagai aplikasi lainnya menjadi akrab dengan telinga kita. Hampir seluruh tatanan sosial masyarakat mengalami perubahan yang sangat luar biasa dengan adanya media sosial

on line ini. Masyarakat media sosial online ini menjadi tatanan baru yang kehadirannya memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya tatanan dunia baru yang muncul dan berada di sekitar kita ini bergerak sangat cepat dan exponential. Masyarakat menjadi gagap dan masih banyak yang belum siap menghadapi tatanan dunia baru ini. Ungkapan perasaan mereka yang biasanya dilakukan secara langsung kepada orang lain dalam jumlah terbatas dan rahasia kini ditumpahkan dalam catatan mereka pada sebuah tatanan yang lain. Perasaan yang mestinya tidak bisa dikatakan benar dan salah dan menjadi area pribadi seseorang kita bisa dilihat dan dibaca publik. Akibatnya orang bisa memberikan respon atau tanggapan yang berbeda beda. Kemungkinan terjadinya salah pengertian, atau dianggap menyudutkan orang lain hingga dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar seringkali terjadi. Peran media sosial juga sangat membantu sebagai alat kontrol sosial. Ini adalah sebuah manfaat yang luar biasa baik. Kasus petugas kepolisian yang meminta suap yang menjadi viral di dunia media sosial hingga kasus sekelompok remaja memberikan minuman anggur merah kepada kuda nil taman safari begitu cepat menyebar dan polisi bertindak cepat. Pada sisi ini, ada juga orang-orang yang dengan sengaja menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebencian, ketidak sukaan, atau ketidak setujuan terhadap sebuah sikap, tindakan, atau kebijakan juga meningkat tajam. Bahkan kelompok ini juga bertindak lebih jauh lagi dengan menulis berita bohong yang kebenarannya diragukan untuk memuaskan rasa benci dan ketidak sukaan mereka. Banyaknya kejadian ini membuat aparat keamanan tidak sanggup mengontrol situasi. Masyarakat benar benar ada pada pihak yang dirugikan karena ada banyak pihak yang terus beritikad merusak keharmonisan berbangsa dan bertanah air dengan informasi gorengan, racikan dan kemasan yang bisa menyulut dan membakar rasa benci antara sesama anak bangsa. Sebuah PR besar agar social media bisa lebih banyak memberikan manfaat dibanding kerugiannya.

**Kata kunci : media sosial, viral, ancaman pidana**

## **1. PENDAHULUAN**

Masalah Media Sosial tidak habis-habisnya dibahas dan dikaji oleh berbagai lembaga penelitian maupun peneliti pribadi. Perkembangan teknologi internet atau on line, membuat online tanpa kabel atau yang disebut “wifi” telah menjadi kebutuhan dasar umat manusia. Hampir semua area untuk umum di kota-kota besar sudah menyediakan akses internet secara gratis.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah mengeluarkan resolusi menyatakan akses

on line dengan menggunakan internet telah menjadi kebutuhan dasar manusia. Ini artinya internet adalah hak dasar manusia. Negara tidak boleh menghalangi warga untuk melakukan akses terhadap internet. Siapapun tidak boleh mengganggu hak dasar ini. Meski resolusi sifatnya tidak mengikat, badan dunia ini akan mengutuk Negara yang menghalangi warganya untuk mengakses internet. Resolusi komisi HAM PBB ini direspon berbeda-beda. Namun 70 negara menyatakan mendukung resolusi ini.

Kebutuhan dasar internet ini menjadikan kebutuhan dasar masyarakat di Indonesia seharusnya bukan lagi sembako atau Sembilan bahan pokok, menjadi Sebako saja atau Sepuluh bahan pokok. Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan bahan pokok tersebut adalah :

1. Beras, Sagu, dan Jagung.
2. Gula pasir.
3. Sayur-sayuran dan Buah-buahan.
4. Daging Sapi, Ayam, dan Ikan.
5. Minyak goreng dan Margarin.
6. Susu.
7. Telur.
8. Minyak Tanah atau gas ELPIJI.
9. Garam berIodium dan berNatrium.

Internet diletakan pada posisi ke berapa? Jika ditempatkan pada nomer sepuluh maka banyak yang akan keberatan. Generasi Mileniel dalam berbagai artikel menyatakan mereka memilih tidak makan disbanding tidak bisa melakukan akses terhadap internet.

Saat ini telah banyak fasilitas fasilitas keramaian atau fasilitas publik telah menyediakan akses internet secara gratis. Bandara Udara, Rumah sakit, Hotel, kantor pemerintah, Taman kota dll. Tempat tempat kuliner, café, mall, sekolah sekolah, kampus di kota kota besar telah menawarkan akses secara gratis pula. Ini

membuat kesempatan memperoleh informasi menjadi terbuka lebar. Pada sisi lain biaya berlangganan internetpun kini semakin murah.

Namun sayangnya aturan main, etika pengguna internet tidak siap menerima kebebasan baru ini. Bertumbuhnya penggunaan internet yang menembus rekor hingga ratusan juta tidak dibarengi edukasi dan etika penggunaan media sosial yang baik. Maka yang terjadi adalah hukum alam antara hal baik dan buruk berjalan beriringan sehingga hal hal yang buruk acapkali mendominasi isi atau konten media sosial di tanah air kita.

### **Tidak Otomatis mengerti**

Sesuatu yang baik tidak pernah otomatis, sebaiknya sesuatu yang jelek bisa otomatis terjadi dan semakin lama semakin jelek. Sementara yang baik harus diupayakan, dilatih, dipersiapkan, dirancang, dan didesain dengan hati hati dan teliti. Halhal yang buruk terus bergulir ibarat bola salju yang makin lama makin mengunung dan menimbulkan kekacauan. Kasus pilpres 2014, pilkada Jakarta tahun 2017 misalnya adalah masa kekelaman penggunaan media sosial di Indonesia.

Pada pilkada tahun 2018pun diperkirakan akan masih ditemui penyalah gunaan media sosial untuk saling memfitnah, saling hujat dan saling serang antara pendukung calon kepala daerah.

Berita hoax akan terus muncul yang akan semakin meresahkan masyarakat. Badan pengawas pemilu kesulitan menghadapi konten negatif ini. Sebagaimana ditulis dalam harian Nasional Kompas edisi 5 Februari 2018, halaman 5. Upaya penyelenggara pemilu untuk menindak penyebaran konten-konten negatif berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah 2018, seperti politik identitas di platform media sosial dalam jaringan atau pun luar jaringan tidak mudah dilakukan, karena belum sepenuhnya didukung regulasi.

Ini artinya masih akan ditemui hal-hal yang sangat mengganggu kedamaian di masyarakat karena munculnya ujaran kebencian, berita hoax, fitnah dan segudang berita sampah yang digunakan untuk membangun opini yang berlebihan baiknya terhadap salah satu calon dan menghancurkan calon lain.

### **Media Sosial sebagai Kontrol Sosial**

Namun tidak semua media sosial berdampak buruk. Simak saja bagaimana kasus polisi pungli yang menjadi viral di media sosial YouTube. Polisi memberi penghargaan seorang sopir truk pengunggah video oknum polisi pungli. <https://www.youtube.com/watch?v=be3xV5PyJRI>. Ini memberikan efek jera bagi siapapun yang berani melakukan pungutan liar atau tindakan lain yang terlarang.

Video viral lain misalnya tindakan beberapa remaja yang memberi minum alkohol kepada kuda nil di Taman Safari membuat pelakunya menghadapi tuntutan hukum. <https://www.youtube.com/watch?v=4xKHyyDnYIE>. Ada banyak lagi informasi yang viral dan berdampak sangat baik bagi penegakan hukum. Ini semua bisa terjadi karena semakin mudahnya memposting sebuah kejadian ke dalam media sosial.

### **Ancaman hukuman sudah berat**

Ancaman hukuman menurut UU ITE nomor 11 tahun 2008 tergolong berat, jauh lebih berat dari pasal yang ada di KHUP. Namun demikian masyarakat masih belum banyak mengerti ancaman hukuman terhadap penyalahgunaan media sosial ini. Kapolri sebagai institusi penegak hukum di garda terdepan bahkan telah mengeluarkan surat edaran tentang masalah kebencian ini. Surat Edaran Kapolri nomor tahun 6/X/2015, tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech. Meski sempat menjadi kontroversi paling tidak surat edaran Kapolri ini menunjukkan betapa pentingnya semua pihak memahami dampak sebuah media sosial yang diselewengkan dengan tujuan-tujuan kotor dan tidak bermartabat.

Bahkan kini DPR kembali mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini diharapkan bisa menjawab perkembangan dinamika penggunaan media sosial yang terus berkembang. Perubahan – perubahan ini perlu dikaji secara detil apakah sudah menjawab kebutuhan atautkah masih jauh dari harapan bersama.

Menurut menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Rudiantara, perubahan UU ITE ini memang pada poin yang minor saja. Tujuan utamanya supaya UU ITE ini masih bisa menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada

pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain.

Penulis melakukan perbandingan secara normative dan detil pada setiap perubahan yang terjadi. Penulis berharap para pembaca tidak hanya tahu sekilas perbedaan kedua undang – undang ini, tetapi paham secara detil, bisa menjelaskan kepada orang lain, sehingga banyak masyarakat tidak menghindari kesalahan kesalahan yang tidak perlu sehingga harus berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berat.

## 2. PEMBAHASAN

### Perbedaan Revisi UU ITE no. 11 Tahun 2008 dan UU no. 19 tahun 2016

1	Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016	Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008	Analisa
	<p><b>Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p>6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan</p>	-	<p>1. Tambahan ini menjelaskan bahwa siapa penyelenggara Sistem Elektronik, baik sendiri sendiri, badan usaha untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain.</p> <p>2. Dengan demikian dengan adanya penambahan angka 6a pada pasal 1</p>

<p>Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.</p>		<p>diperjelas siapa sesungguhnya penyelenggara system elektronik dan tidak menimbulkan</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------

2	Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016	Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008	Analisa
	<p><b>Penambahan pada Penjelasan pasal 5.</b></p> <p>Pasal 5 : Tidak ada perubahan</p> <p>(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.</p> <p>(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.</p> <p>(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <p>a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.</p> <p>(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.</p> <p>(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <p>a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan</p> <p>b. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaris</p>	<p>1. Penambahan pada penjelasan ini sebenarnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.</p> <p>Sebelumnya penjelasan pasal 5 poin (1) dianggap cukup jelas. Yaitu : <i>Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.</i></p> <p><i>Dengan adanya penjelasan tambahan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.</i></p>

<p>b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.</p>	<p>atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.</p>	<p><i>Secara khusus penjelasan ini lebih membuat bukti bukti elektronik ini hanya ditujukan kepada perbuatan hukum yg dilakukan terhadap sistem elektronik saja.</i></p>
<p>Penambahan Penjelasan Pasal 5  Ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.</p>	<p>Penjelasan :  Pasal 5 Ayat 1  Cukup jelas.</p>	<p><i>Sedangkan penambahan penjelasan pada pelaksanaan penyadapan penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekacauan di masyarakat.</i></p>
<p>Ayat (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya</p>	<p>Ayat 2 Cukup jelas.</p>	



<p>ditetapkan berdasarkan undang-undang.</p>	<p>Ayat 3 Cukup jelas.</p>	
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat 4 Huruf a Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.</p>	
<p>Ayat (4) Huruf a Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.</p>	<p>Huruf b Cukup jelas.</p>	
<p>Huruf b Cukup jelas.</p>		

3	Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016	Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008	Analisa
	<p><b>Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga</b></p> <p>Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p><b>(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan</b></p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>-</p>	<p>1. Ketentuan pasal penambahan 3 ayat ini adalah memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan pada penyelenggara sistem elektronik.</p> <p>Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus dokumen yang tidak relevan yang ada di bawah kendalinya. Orang bisa meminta penghapusan berdasarkan penetapan pengadilan. Ini untuk menjamin informasi orang tidak disalahgunakan untuk tujuan lain.</p> <p>Bahkan Penyelenggara sistem Elektronik harus memiliki mekanisme penghapusan tersebut. Pada poin ini memang diperlukan kontrol yang sangat ketat</p>

<p>berdasarkan penetapan pengadilan.</p> <p>(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah</p>	<p>mengingat kemudahan teknologi sekarang melakukan perekamn dan penyimpanan data.</p> <p>2. Ayat ini juga mewajibkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur penghapusan dokumen elektronik yang tidak relevan ini.</p> <p>3. Menambahkan Right to be Forgotten, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.</p> <p>4. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia no 20 tahun 2016 Tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016	Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008	Analisa
	<p><b>Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal UndangUndang ini.</b></p> <p>Pasal 27 berbunyi :</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan</p>	<p>Pasal 27 berbunyi :</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p>	<p>1. Tambahan penjelasan ini diharapkan tidak terjadi salah tafsir pada saat menafsirkan Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3.</p> <p>2. Arti “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan</p>

<p>sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.</p>	<p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.</p>	<p>kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.</p>
<p>(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>3. Selain itu tambahan penjelasan berikutnya memastikan ancaman hukuman sesuai dengan pidana umum atau KUHP.</p>
<p>(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.</p>	<p>(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.</p>	
<p>Penjelasan Pasal 27</p>	<p>Pasal 27 Cukup jelas.</p>	
<p>Ayat (1) Yang dimaksud</p>		

<p>dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>Ayat (4) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

5	<b>Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016</b>	<b>Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008</b>	<b>Analisa</b>
	<p><b>Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang</p>	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang</p>	<p>1. Perubahan minor ini dimaksudkan untuk memastikan institusi yang berhak melakukan penyadapan atau intersepsi adalahbukan hanya intitusi penegak hukum saja tetapi bisa institusi lainnya selama diatur dalam Undang-Undang.</p> <p>2. Menaikan pengaturani intersepsi dari cukup Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang.</p>



<p>menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.</p>	<p>menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.</p>	
<p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau <b>institusi lainnya</b> yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.</p>	<p>(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau <b>institusi penegak hukum lainnya</b> yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.</p>	
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur <b>dengan undang-undang.</b>"</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur <b>dengan Peraturan Pemerintah.</b></p>	

6	Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016	Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008	Analisa
	<p><b>Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>1. Perubahan ini adalah untuk memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.</p> <p>2. Kewenangan tersebut berupa kewajiban untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang, dan kewenangan memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.</p>

<p>(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.</p>	<p>(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.</p> <p>(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. .</p>	
<p>(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.</p>	<p>(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang</p>	

<p>(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.</p> <p>(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.</p>	<p>elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7	Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016	Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008	Analisa
	<p><b>Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p>Pasal 43 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang</p>	<p>Pasal 43 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>1. Perubahan ini diperuntukan untuk terjadinya sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>2. Selain itu revisi ini juga ditujukan memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.</p>

<p>Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),</p>	<p>(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.</p> <p>(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau</p>	<p>berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;</p> <p>b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;</p> <p>c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p><b>h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik</b></p>	<p>f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;</p> <p>g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau</p> <p>i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



<p>yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;</p> <p>i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau</p> <p>k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>(6) Penangkapan dan</p>	<p>ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.</p> <p>(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.</p> <p>(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik,</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.</p>	<p>penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.</p>	
<p>(7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p>		
<p>(7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p>		

<p>(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

8	Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016	Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008	Analisa
	<p>Penjelasan ayat 1 pasal 43 diubah</p> <p>Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di</p>	<p>Penambahan pada penjelasan pasal 43 ayat 1 ini dimaksudkan untuk menjelaskan Pejabat Negeri Sipil tertentu, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p>Huruf j Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.</p> <p>Huruf k Cukup jelas.  Ayat (6) Cukup jelas.  Ayat (7) Cukup jelas.  Ayat (7a) Cukup jelas.  Ayat (8) Cukup jelas.</p>	<p>bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.  Ayat (6) Cukup jelas.  Ayat (7) Cukup jelas.  Ayat (8) Cukup jelas.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

9	Hasil Revisi : UU no 19 tahun 2016	Sebelumnya : UU no 11 tahun 2008	Analisa
	<p><b>Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)</p>	<p>1. Penambahan ini intinya lebih menurunkan ancaman hukuman. Misalnya pada poin (3) menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta, serta memastikan tetap sebagai delik aduan.</p> <p>2. Selain itu penambahan poin 45b, juga bermaksud menurunkan ancaman pidana kekerasan akiabt pelanggaran Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.</p>

<p>Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	
<p>(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	
<p>(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya</p>		

<p>Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		
<p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.</p>		
<p>Pasal 45A</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak</p>		



<p>menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 45B Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### 3. KESIMPULAN DAN SARAN

Revisi UU ini berusaha untuk terus mengikuti dinamika perkembangan dunia telekomunikasi dan informatika. Selain itu artikel tambahan menekankan jangan sampai ada pihak pihak yang menyalahgunakan wewenang, ataupun menjadi korban pihak lain dengan memanfaatkan penyelenggaraan sistem informasi.

Revisi Undang Undang ini juga telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum. Meski ancaman hukuman masih tergolong sanagt berat tetapi usaha penurunan hukuman kurungan dan hukuman denda sudah ada. Ini sekaligus pemerintah juga telah membuka diri menerima masukan.

Namun demikian kajian dan penelitian terhadap aspek hukum penggunaan revisi UU transaksi elektronik perlu terus dilakukan. Sesuai dengan analisa dan pembahasan di atas, meski aturan hukum dan ancaman kurungan penjara maupun denda sudah cukup jelas tetapi faktanya masih banyak pelanggaran yang terus terjadi. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan terhadap pengguna sosial media yang jumlahnya

sangat banyak. Aparat penegak hukum yang jumlahnya sangat terbatas tidak mampu melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dengan jelas di depan mereka.

Perlu dibangun dan difasiltasi komunitas komunitas pengguna sosial yang santun dan sehat. Komunitas komunitas ini yang akan membuat semacam aturan yang harus diikuti oleh anggota group mereka. Mereka yang akan memberikan disiplin jika ada anggota group media sosial mereka keluar dari aturan yang mereka sepakati bersama. Jika ini terjadi maka banyak sekali masyarakat yang saling belajar dan saling menghargai satu dengan yang lain yang akhirnya membuat masyarakat kebanyakan akan melek media sosial.

Para peneliti lain bisa melanjutkan peneilitian terhadap pengaruh sebuah komunitas sosial media yang sehat seberapa besar kepatuhan anggota group kepada kesepakatan yang mereka buat bersama, dan seberapa besar dampak penggunaan group media sosial mereka terhadap kepatuhan hukum bernegara dan lain lain.

Masyarakat tidak bisa mengantungkan 100 persen masalah aspek hukum ini kepada pemegang peraturan yaitu pemerintah. Masyarakat yang ingin negeranya maju dan beradab akan mampu salaing melakukan pembelajaran, slaing

menghormati dan terjadilah keharmonisan di masyarakat. Jika ini terjadi tugas pemerintah dan penegak hukum menjadi jauh lebih ringan dan memastikan semua berjalan mengikuti aturan yang ada dengan penuh keharmonisan dan keseimbangan.

#### 4. Referensi

##### UU DAN PERATURAN

1. Undang – Undang Republik Indonesia, nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 10 tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah
3. Undang – Undang Republik Indonesia nomer 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
4. Undang – Undang Republik Indonesia nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Surat Edaran Kapolri no tahun 6/X/2015, tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau Hate Speech
7. Peraturan Kepala Keplosian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013

tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia no 20 tahun 2016 Tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik.

##### Buku, Jurnal, dan Lain-Lain

1. Koran Harian Nasional Kompas, Edisi Senin, 5 Pebruari tahun 2018, halaman 15, dengan judul artikel Aniaya anak, Tiga Orang Ditangkap.
2. Koran Harian Nasional Kompas, Edisi Senin, 5 Pebruari 2018, halaman 5 dengan judul Media Sosial, Bawaslu Kesulitan Atasi Konten Negatif.
3. Sitompul Josua, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012
4. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Cetakan Pertama, KHN, Jakarta, 2013
5. Anggota Komisi Hukum Nasional RI, Sumbang Saran Darurat Hukum, Cetakan Pertama, KHN, Jakarta, 2013
6. Hipwee.com, dengan judul artikel, Kota di India Deklarasikan Internet Sebagai Hak Dasar Manusia. PBB Anjurkan Negara Lain Menyusul, link : <https://www.hipwee.com/feature/kota-di-india-deklarasikan-internet-sebagai-hak->

dasar-manusia-pbb-anjurkan-negara-lain-  
menyusul-lho/

7. Indotelkom.com judul artikel Akses  
internet menjadi kebutuhan dasar manusia,  
07 Jul 2016

link

<https://www.indotelko.com/kanal?c=gn&it>

=internet-menjadi-kebutuhan-dasar-  
manusia

8.

<https://www.youtube.com/watch?v=be3xV5PyJRI>.

9.

<https://www.youtube.com/watch?v=4xKH yvDnYIE>.